



# TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN PENGENDALIAN

## MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI DESA KIJANG JAYA KABUPATEN KAMPAR

### SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Fakultas Syariah dan Hukum*



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**ADI WINARTO**  
**NIM. 1182714626**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYLTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023M/1445 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul **Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perizinan Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi Di Desa Kijang Jaya Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh :

Nama : Adi Winarto  
NIM : 1182714626  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 November 2023**

Pembimbing Skripsi I

  
Firdaus, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

  
Am. Ilham Akbar, SH.I., SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PRIZINAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI DESA KIJANG JAYA KABUPATEN KAMPAR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Adi Winarto  
 NIM : 11820714626  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 17 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Nurnasrina, M.Si.

Sekretaris  
 Irfan Ridha, M.H.

Penguji 1  
 H. M. Kastulani, S.H., S.H.

Penguji 2  
 Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

*(Handwritten signatures of the review team members)*



Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

*(Signature of Dr. Zulkifli M. Ag)*  
 Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006200501005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama** : Adi Winarto  
**NIM** : 11820714626  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Kijang Jaya, 29 November 1998  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum

**Judul Proposal :**

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAMPAR DESA KIJANG JAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

- 1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
  - 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
  - 3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
  - 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 13 Desember 2022  
 Yang membuat pernyataan**



**Adi Winarto  
 NIM. 11820714626**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Adi, (2023) : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perizinan Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi di Desa Kijang Jaya Kabupaten Kampar**

Menara Bersama Telekomunikasi jika didirikan di suatu daerah harus menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan penyedia jasa. Kabupaten Kampar yang jumlahnya sangat luas membutuhkan kuantitas menara telekomunikasi yang banyak juga. Semua tower yang berdiri di Kabupaten Kampar secara spesifik di atur dalam Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi. Namun faktanya masih banyak perusahaan telekomunikasi yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernyataan itu di buktikan dengan data yang menunjukkan bahwa tidak ada pelaksana jasa menara bersama telekomunikasi yang melakukan pelaporan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Kampar yang dimana sesuai dengan peraturan harusnya para penyedia jasa telekomunikasi melaporkan hal tersebut kepada pemerintah Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan pengendalian menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Kampar khususnya Desa Kijang Jaya serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan pengendalian menara Bersama di Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah hukum kualitatif, yaitu penelitian yang menyajikan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan teknik pengambilan sampel menggunakan *total sample* dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel didalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kijang Jaya Kabupaten Kampar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan pemerintah Kabupaten Kampar sudah melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada para pelaku usaha menara bersama telekomunikasi namun masih menemukan kekurangan dalam pengawasannya. Faktor yang menjadi penghambat adalah pertama, kurangnya tim operasional dari pemerintah Kabupaten Kampar dan yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan kepada pemilik jasa menara bersama telekomunikasi.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan Daerah, Penegakan Hukum, Menara bersama telekomunikasi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perizinan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Desa Kijang Jaya Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil sedari awal menempuh Pendidikan tinggi yaitu Bapak Khusaini, Bapak Khairuddin dan Ibuk Tukiye Salma Fitri. Terimakasih atas kesabaran dan do’a yang senantiasa disampaikan demi kebaikan penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Asril, S.HI., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak Dr.. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, SH.I., SH., MH. Selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA)
7. Seluruh pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Kampar yang membantu proses penelitian ini.
8. Rekan seperjuangan Adi Irwan, Hendrik Harliyu Iskandar S.H. dan Naga Arif Daulay yang menemani penulis dalam proses penelitian dan pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan memberikan Ridha-Nya atas kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 November 2023

**ADI WINARTO**  
**NIM. 118 2714626**



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| B. Batasan Masalah.....  | 7         |
| C. Rumusan Masalah .....   | 7         |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....  | 8         |
| 1. Tujuan Penelitian .....   | 8         |
| 2. Manfaat Penelitian.....   | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>10</b> |
| A. Pelaksanaan .....   | 10        |
| B. Perizinan.....  | 12        |
| C. Menara Telekomunikasi .....   | 23        |
| D. Pemerintah Daerah .....   | 26        |
| E. Penelitian Terdahulu.....   | 35        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>38</b> |
| A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....   | 38        |
| B. Lokasi Penelitian.....  | 38        |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....   | 39        |
| D. Sumber Data.....  | 39        |
| E. Populasi dan Sampel .....   | 40        |
| F. Metode Pengumpul Data.....  | 41        |
| G. Analisis Data .....   | 42        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>  | <b>43</b> |
| A. Pelaksanaan perizinan menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi di Desa Kijang Jaya..... | 43        |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| B.                         | Faktor - Faktor Hambatan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Perizinan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi..... | 59        |
| 1.                         | Perizinan.....   | 59        |
| 2.                         | Pengawasan .....   | 62        |
| 3.                         | Masyarakat .....   | 63        |
| <b>BAB V</b>               | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>66</b> |
| A.                         | Kesimpulan .....   | 66        |
| B.                         | Saran.....   | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> |  | <b>68</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu ..... | 36 |
| Tabel 3.1 Tabel Populasi dan Sampel .....  | 41 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa. Telekomunikasi juga berperan dalam peningkatan pendidikan dan peningkatan hubungan antar bangsa. Oleh karena peranannya yang penting dan strategis tersebut maka penyelenggaraan layanan telekomunikasi perlu ditingkatkan terus menerus, baik aksesibilitas, mutu layanan maupun densitas sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Industri telekomunikasi di Indonesia saat ini berkembang pesat dan semakin bersaing. Operator-operator telekomunikasi menyediakan penawaran yang beragam dari produk mereka kepada masyarakat, mulai dari persaingan harga pulsa, fasilitas yang diberikan, sampai dengan bonus lainnya. Penawaran yang bersaing ini telah menyediakan berbagai pilihan dan tambahan manfaat bagi konsumennya. Persaingan penawaran tersebut tentunya harus didukung dengan teknologi dan kualitas yang baik dari produk para operator telekomunikasi, salah satu di antaranya adalah kualitas sinyal atau jaringan yang baik. Untuk menunjang perbaikan kualitas sinyal atau jaringan dari produk yang dikeluarkan, perusahaan-perusahaan dari operator telekomunikasi (penyelenggara telekomunikasi), ataupun perusahaan-perusahaan penunjang penyelenggaraan telekomunikasi, melakukan

<sup>1</sup> Depkominfo, *Studi Dampak Penataan Lokasi Menara BTS Terhadap Kualitas Layanan Jaringan Bergerak Seluler*, (Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Puslitbang Pos Dan Telekomunikasi, 2010), h. 1.



pendirian menara-menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.<sup>2</sup>

Dalam peningkatan kualitas layanan komunikasi kepada pengguna telepon seluler mutlak membutuhkan keberadaan beberapa infrastruktur penting. Salah satu diantara infrastruktur tersebut adalah *Base Transceiver Station* (BTS) atau *Radio Base Station* (RBS) yaitu tower/menara telekomunikasi Pemancar yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal/frekwensi pada kawasan tertentu dan menghubungkan dengan kawasan lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala keberadaan BTS di berbagai tempat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik bilamana tidak dikelola dengan baik menurut ketentuan yang berlaku oleh pemerintahan daerah, dinas/lembaga berwenang, pelaku usaha pada bidang terkait, dan masyarakat.

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30"-101°14'30" bujur timur. Secara Administrasi Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan 8 kelurahan dan 242 desa<sup>3</sup>, karena wilayahnya yang sangat luas tersebut diperlukan jaringan telekomunikasi untuk berkomunikasi antara instansi satu dan yang lain baik di wilayah desa, kecamatan dan kabupaten, serta untuk komunikasi antara orang satu dan yang lainnya.

<sup>2</sup>Intan Devita Rosmalia, "Pencabutan Ijin Usaha PT x Bermodal Asing Terkait dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/per/m.kominfo/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi", (Tesis: Universitas Indonesia, 2010)

<sup>3</sup><https://www.riau.go.id/home/content/19/kab-kampar>. Diakses pada 11 november 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten dengan kuantitas pengguna telepon seluler tinggi, itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah menara telekomunikasi yang berdiri di atas wilayah Kabupaten Kampar. Di zaman modern dan serba digital saat ini, jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan. Maka dari hal diatas tentunya di butuhkan sarana prasarana yang memadai berupa menara telekomunikasi yang dapat menangkap dan memancarkan sinyal. Dari pancaran sinyal-sinyal tersebut sebagai sarana komunikasi antara orang satu dan yang lain memakai smartphone maupun telepon seluler. Dari hal tersebut diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha penyedia menara telekomunikasi/provider untuk mendukung kebutuhan pengguna smartphone maupun telepon seluler terlebih saat berkunjung di kabupaten Kampar. Banyaknya pelaku usaha provider juga mengakibatkan meningkatnya keberadaan menara telekomunikasi Di Kabupaten Kampar.

Perusahaan-perusahaan di atas melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pendirian Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kampar. Data sementara dari Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kampar sampai dengan Agustus 2022 ada sekitar 441 buah menara telekomunikasi.<sup>4</sup>

Maka demikian setiap izin pelaku usaha menara telekomunikasi di kabupaten kampar telah diatur Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi ,menyatakan menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum

<sup>4</sup> <https://kominfosandi.kamparkab.go.id> Diakses pada 11 November 2022 pukul 21.15



yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.

Pembangunan menara telekomunikasi di haruskan untuk memperhatikan estetika lingkungan, tata ruang dan wilayah dan juga faktor keamanan dan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi tersebut.

Pembangunan menara telekomunikasi yang begitu agresif oleh pelaku usaha telepon seluler dapat mengakibatkan gesekan-gesekan dengan masyarakat terutama menara telekomunikasi yang pembangunannya di sekitar pemukiman warga masyarakat. Pembangunan menara telekomunikasi yang bertujuan memberikan pelayanan kualitas terbaik kepada pelanggannya/ pengguna jasa telekomunikasi ini tidak selalu bisa diterima oleh masyarakat, ada kalanya masyarakat akan merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu, agar dalam proses pendirian menara telekomunikasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka di perlukan adanya suatu izin.

Izin pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kampar sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya izin pembangunan menara telekomunikasi akan memberikan berbagai keuntungan diantaranya yaitu dengan adanya pembangunan menara komunikasi maka penyelenggara jasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

telekomunikasi/ perusahaan telepon seluler akan melakukan perizinan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang secara otomatis akan memberikan pemasukan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kabupaten Kampar terkait perizinan pendirian menara telekomunikasi. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Desa Kijang Jaya adalah desa yang terdiri dari 3 dusun, 5 rukun warga dan 17-rukun tetangga dengan luas daerah merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran pembangunan menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Kampar yang mana terdapat 2 menara bersama telekomunikasi yang berdiri di Desa Kijang Jaya. Harapannya dengan adanya menara bersama telekomunikasi yang mampu beroperasi secara maksimal mampu memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan teknologi komunikasi khususnya gadget dan selain itu jika beroperasi tentu akan menjadi PAD bagi pemerintah Kab. Kampar.

Perizinan pengendalian menara telekomunikasi dikelompokkan ke dalam golongan perizinan jasa umum dan merupakan salah satu jenis perizinan daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 200

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara. dan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentu dibutuhkan berbagai perangkat pemerintahan untuk bisa mengimplementasikan dan mengawasi peraturan dengan baik. Kejelasan dalam pemberian sanksi dan konsekuensi sangat penting guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang terkait dalam suatu peraturan. Ketika suatu proyek itu tidak layak dalam pembangunan maka seharusnya tidak dilaksanakan karena akan menimbulkan berbagai dampak pada lingkungan tersebut. Desa Kijang Jaya memiliki 2 menara yang di bangun namun hanya 1 menara yang beroperasi dan satu menara lagi dalam keadaan mangkrak dan dibiarkan begitu saja oleh para penyedia menara bersama telekomunikasi.

Maka demikian peran dari pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengatur pelaksanaan perizinan menara telekomunikasi di Kabupaten Kampar, yang di dasarkan peraturan Kabupaten Kampar pasal 20 poin 8 no 09 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekomunikasi.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI DESA KIJANG JAYA”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yakni tentang pelaksanaan pembayaran perizinan menara telekomunikasi di Kabupaten Kampar masih banyak yang belum melakukan pembayaran, Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten kampar wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha menara telekomunikasi sehingga menjadi salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur pelaksanaan perizinan pengendalian menara telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan terhadap pelaksanaan perizinan menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi di Desa Kijang Jaya?
2. Apa saja faktor-faktor hambatan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi di Desa Kijang Jaya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan terhadap pelaksanaan perizinan menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi di Desa Kijang Jaya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi di Desa Kijang Jaya.

### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Menara Bersama Telekomunikasi.
- b. Secara Praktis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat umum mengenai

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Kampar itu sendiri

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi.
- c. Secara Akademis
1. Penelitian ini memberikan wawasan kepada penulis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pelaksanaan

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>6</sup> Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.<sup>7</sup>

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>8</sup> Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjasar atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>7</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

<sup>8</sup> Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedesama, 2009, hlm. 294



Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **B. Perizinan**

### **a. Pengertian Umum Tentang Perizinan**

Tidaklah mudah memberikan definisi mengenai izin, karena jika memberikan pengertian mengenai izin itu pada dasarnya mencakup mengenai suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu mengenai hal-hal apa saja yang diperbolehkan oleh subjek hukum tersebut yaitu mengenai seseorang atau suatu badan hukum yang akan melakukan sesuatu hal yang menurut aturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukumnya dari izin yang dilakukan tersebut.

Menurut Sjachran Basah<sup>9</sup> sangatlah sukar dalam memberikan definisi mengenai izin tersebut, hal ini disebabkan karena pakar satu dengan yang lain tidak didapati mengenai kesesuaian paham karena masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek apa yang didefinisikan. Walaupun sangat sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan mengenai sejumlah definisi yang sangat beragam mengenai izin itu sendiri. Sebelum mencetuskan mengenai kata dari izin itu sendiri, para pakar terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan pengertian dari izin tersebut yaitu mengenai dispensasi, lisensi atau juga konsesi. Dispensasi merupakan suatu keputusan administrasi Negara

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), h.196 .



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.<sup>10</sup>

WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi itu sendiri merupakan suatu tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidakberlaku bagi sesuatu hal yang istimewa, menurut Ateng Syafrudin dispensi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus.<sup>11</sup>

Bagir manan menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>12</sup> Sedangkan dalam artian yang sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya yang didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, tujuannya yaitu untuk mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan yang sekadarnya.

Pokok dari izin dalam arti sempit yaitu bahwa suatu tindakan yang dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang telah disangkut pautkan dengan perkenaan dapat diteliti diberikan batasan-batasan tertentu bagi tiap kasus, jadi pada intinya persoalannya tidak hanya memberikan perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-

<sup>10</sup> Utrecht E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), h. 186.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 197.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 187 .



tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan.

Hukum mengenai perizinan merupakan ranah hukum”administrasi negara”yaitu mengenai hukum publik yang pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah yang ada pusat maupun pemerintah di daerah yang sebagai aparatur penyelenggaraanya Negara”mengingat hukum perizinan sangat berkaitan erat dengan pemerintah, maka mengenai mekanisme perizinan dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk kedalam ilmu hukum administrasi Negara yang sebagai pembinaan dan pengendalian yang ada dimasyarakat dan salah satu fungsi pemerintah dibidang pengendalian izin yaitu mengenai pemberian izin kepada masyarakat dan badan hukum maupun organisasi tertentu yang masuk dalam mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan dalam praktek pemerintahan.

Izin atau *Vergunning* merupakan suatu persetujuan yang dibolehkan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin bisa diartikan sebagai pelepasan dari adanya suatu larangan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Hal pokok yaitu mengenai satu tindakan yang dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan dikenakan dapat dengan diteliti diberikan mengenai batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk member dikenakan dalam

<sup>13</sup> Vera Rimabawani Sushanty, S.H., M.H., *Hukum Perizinan*, h. 5





keadaan-keadaan yang sangat khusus tetapi mengenai tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pembukaanya menetapkan mengenai tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, upaya meralisasi Negara”berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa dan hukum sebagai perancang bagaimana suatu bentuk masyarakat hukum guna mencapai suatu keadilan, maka haruslah disesuaikan dengan perkembangan ditengah-tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Adapun pengertian dari perizinan tersebut menurut penulis yang ditarik garis besarnya yaitu salah satu bentuk dari adanya suatu pelaksanaan dari fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam pemerintah tersebut.

#### **b. Unsur Perizinan**

Berdasarkan gambaran mengenai izin di atas dapat disebutkan bahwa izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan adanya persyaratan tertentu. Adanya beberapa unsur yang ada dalam perizinan tersebut yaitu :<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Ridwan. HR., *Op.cit.* h. 150



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Instrumen yuridis<sup>15</sup>

Dalam sebuah Negara hukum”modern mengenai tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan juga menjaga keamanan tetapi juga mengupayakan mengenai kesejahteraan umum. Tugas pemerintah untuk menjaga etertiban dan keamanan merupakan tugas yang klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan mengenai tugas in kepada pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan yang dari fungsi pengaturan ini munculnya beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, keputusan ini merupakan sebuah ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu perwujudan dari keputusan ini adalah izin. Berdasarkan jenis – jenis keputusan izin ini termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif yakni keputusan yang menimbulkan adanya hak yang baru dimana sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu. Dengan demikian izin merupakan instrument yuridis yang dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai keputusan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan juga sebagai persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya.

<sup>15</sup> Ridwan. HR., *Op.cit.* h. 210



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>

Salah satu prinsip dari Negara hukum”adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi dari pelaksanaannya harus didasarkan pada wewenang yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku atau yang sedang berlaku.

Pembuatan mengenai izin dan juga penerbitannya merupakan suatu tindakan hukum pemerintah, sebagai tindakan hukum harus ada wewenang yang diberikan oleh pengaturan peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asa legalitas, tanpa adanya dasar wewenang maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Sehingga dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya hal tersebut keputusan mengenai izin menjadi tidak sah.

Pada dasarnya pemerintah mempunya kewenangan untuk mengeluarkan suatu izin yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya kewenangan yang pemerintah dalam izin tersebut bersifat berkewenangan bebas, dalam artian kepada pemerintahan diberikan sebuah kewenangan untuk

<sup>16</sup> Ridwan. HR., *Op.cit.* h.212

mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal – hal yang berkaitan dengan izin, misalnya dengan adanya pertimbangan :

1. Kodisi – kondisi apa yang memungkinkan adanya suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
  2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi – kondisi tertentu;
  3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin yang dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  4. Prosedur apa saja yang harus diikuti atau dipersidangkan pada saat dan sesudah keputusan yang diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian sebuah izin.<sup>17</sup>
3. Pemerintah<sup>18</sup>

Organ dari pemerintahan merupakan organ yang menjalankan urusan pemerinttahan, baik yang ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Beragamnya organ pemerintah yang berwenang memberikan sebuah izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai.<sup>19</sup> Artinya campur tangan pemerintah dalam perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan adanya izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan dalam pelayanan dan menuntut efisiesi.

<sup>17</sup> Ridwan. HR., *Ibid.*, h. 213

<sup>18</sup> Ridwan. HR., *Op.cit.*, h. 213

<sup>19</sup> Ridwan HR, *op.cit.*, h. 205.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Peristiwa Konkrit<sup>20</sup>

Izin merupakan suatu instrument yuridis”yang berbentuk sebuah keputusan, yang telah digunakan oleh pemerintah guna menghadapi adanya peristiwa konkrit dan individual. Peristiwa konkrit artinya dimana peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu dan juga dalam fakta tertentu.”Sedangkan peristiwa konkret ini sangat beragam dimana ia sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai ketentuan keragaman.

#### 5. Prosedur dan Persyaratan<sup>21</sup>

Secara umum permohonan izin itu harus memenuhi syarat prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi kewenangan dalam izin tersebut. Disamping harus dipenuhinya prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung dengan jenis izin yang dikehendaki, tujuan dari izin dan juga mengenai instansi pemberi izin.

#### c. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai salah satu instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah guna memengaruhi warga masyarakatnya agar mau mengikuti prosedur dan cara

<sup>20</sup> Ridwan. HR., *Ibid.*, h. 215

<sup>21</sup> Ridwan. HR., *Ibid.*, h. 216

yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang bersifat konkrit.<sup>22</sup> Sebagai suatu instrument, izin tersebut berfungsi sebagai ujung tombak sebuah instrument hukum yang gunanya sebagai pengarah, perekayasa dan juga mengenai perancang masyarakat yang adil dan makmur, sehingga disini diharapkan dengan izin dapat diketahui bagaimana mengenai gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu dapat terwujud. Apabila dikatakan maka izin tersebut difungsikan sebagai instrument pengendali dan instrumen yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga mengenai pengaturan izin ini harus dilakukan dengan sebagik-baiknya.

Adapun mengenai tujuan dari izin ini yaitu tergantung dengan kenyataan konkret dilapangan yang dihadapi. Mengenai keragaman peristiwa konkret ini menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Keinginan yang mengarahkan aktivitas tertentu;
2. Mencegah adanya bahaya bagi lingkungan;
3. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu;
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit; dan
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

<sup>22</sup> Ridwan. HR., *Op.cit.*, h. 216.

<sup>23</sup> Ridwan. HR., *Ibid.*, h. 218

#### d. Bentuk dan Isi dari Perizinan

##### 1. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatangannya izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

Pada umumnya pembuatan aturan akan menunjukan orang yang berwenang dalam system perizinan, organ yang berwenang dalam sistem perizinan, orang yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan dan hampir selalu terkait adalah orang pemerintahan.

##### 2. Yang dialamatkan

Izin ditujukan kepada pihak yang berwenang dan berkepentingan, biasanya izin ini lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk hal tersebut. Karena keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang melakukan pemohonan izin. Hal ini biasanya dialamatkan oleh orang atau bisa juga kepada badan hukum.

##### 3. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan mengenai kepastian hukum harus memuat mengenai uraian yang secara jelas dan mungkin untuk apa izin tersebut diberikan.

##### 4. Ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, dimana didalamnya mengandung mengenai ketentuan-ketentuan, pembatasan dan juga mengenai syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi dengan izin ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Ketentuan merupakan kewajiban yang dapat dikaitkan dengan keputusan yang menguntungkan. Ketentuan mengenai izin ini banyak terdapat pada praktek Hukum Administrasi Negara.

#### 5. Pemberi alasan

Pemberian alasan dapat memuat mengenai hal – hal seperti hal mengenai penyebutan ketentuan dalam undang-undang, pertimbangan mengenai hukum dan juga mengenai penetapan fakta. Penyebutan mengenai ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, baik orang, penguasa dan juga yang berkepentingan yang dinilai dalam keputusan itu ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berekepentingan mengenai apa yang harus dilakukan dalam hal menyetujui keputusan yang bersangkutan. Intreprestasi yang dilakukan mengenai organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, yang turut didasarkan kepada fakta-fakta sebagaimana yang telah ditetapkannya, didalam ketentuan tertentu maka organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh si pemohon izin, disamping dengan data dari para ahli atau juga biro konsultan.

#### 6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.

Pemberitahuan tambahan dapat berisikan bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan kepada yang dialamatkan yang ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang dimungkinkan diberikan kepada kepatuhan. Pemberitahuan ini mungkin saja

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sebagai salah satu petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya yang bertindak dalam mengajukan.<sup>24</sup>

### C. Menara Telekomunikasi

Menara merupakan suatu bangunan yang berfungsi sebagai suatu sarana penunjang untuk memperoleh dan menempatkan suatu peralatan telekomunikasi yang bentuk dan desain konstruksinya disesuaikan dengan suatu keperluan penyelenggara komunikasi.

Karena terbatasnya mengenai lahan yang ada di wilayah perkotaan menyebabkan suatu pembangunan menara telekomunikasi banyak dibangun di atas bangunan gedung, bangunan rumah. Pembangunan menara telekomunikasi tersebut bisa saja dilakukan namun harus memuat beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu mengenai syarat-syarat ini bisa tercantum atau diatur dalam suatu peraturan. Pembangunan mengenai menara telekomunikasi ini harus dan wajib mengacu kepada SNI (Standart Nasional Indonesia) dan juga harus mengacu kepa standart baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi dengan mempertimbangan suatu persyaratan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam suatu lampiran bersama.

Menara yang wajib dibangun dan wajib dilengkapi dengan suatu sarana pendukung dan juga identitas hukum yang jelas sesuai dengan payung hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sarana pendukung tersebut harus terdiri dari adanya :

<sup>24</sup> Ridwan. HR., *Op.cit.*, h. 216. h. 209-212

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pertanahan;
2. Pengkal petir;
3. Catu daya;
4. Lampu halangan penerbangan (*avion obstruction light*);
5. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*) dan
6. Pagar pengaman.

Menara telekomunikasi sendiri memiliki banyak sekali jenisnya yang dapat dibedakan, perbedaan dari menara telekomunikasi ini bisa dari bentuk menara itu sendiri, atau bisa juga dari tempat menara tersebut berdiri. Macam – macam menara telekomunikasi itu sendiri menurut bentuknya ada tiga macam yaitu:<sup>25</sup>

1. Menara telekomunikasi yang bersifat tunggal (*monopole*)

Merupakan suatu menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya suatu simpul-simpul rangka yang mengikuti satu sama lain.

2. Menara telekomunikasi rangka (*self supporting tower*)

Menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai macam sampul untuk menyatukannya.

<sup>25</sup> Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. “*Petunjuk Teknis Kriteria Menara Telekomunikasi*”. Surat Edaran Nomor 06/SE/Dr/2011. Jakarta, September, 2011



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Menara telekomunikasi kamufase

Suatu menara yang bentuk dan desainnya disesuaikan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada dan tidak menampakkan sebagai suatu bangunan konvensional menara, dan berbentuk juga simpul baja.

Sedangkan menara telekomunikasi yang dibedakan dari tempat berdirinya ada 2 (dua) yaitu :<sup>26</sup>

- a. Menara telekomunikasi yang berbentuk GF (Green Field) merupakan menara telekomunikasi yang didirikan di atas sebidang tanah.
- b. Menara telekomunikasi yang berbentuk RT (Roof Top) merupakan menara telekomunikasi yang didirikan di atas suatu bangunan.

Suatu menara telekomunikasi dalam pembangunannya tidak bisa serta merta dibangun dimana saja, dimana pembangunan mengenai lokasi tidak bisa sembarangan melainkan harus ditinjau dan diperhatikan mengenai pengaturan dalam penempatannya. Mengenai pengaturan dan penataan penempatan menara, rencana penempatan dan juga persebaran menara harus memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, populasi dan juga kepadatan jasa telekomunikasi, estetika, keamanan, dan juga kebutuhan komunikasi pada umumnya. Sedangkan untuk penggunaan menara yang dibangun di atas gedung belum ada suatu standart yang khusus yang digunakan untuk penggunaan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung yang ada di kabupaten kampar khususnya.

---

<sup>26</sup> Ibid.

## D. Pemerintah Daerah

### a. Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah

Sejarah merupakan suatu studi tentang kehidupan manusia dalam konteks ruang dan waktu, sehingga sejarah merupakan suatu pengungkapan atau suatu refleksi dari peristiwa kehidupan manusia di masa lalu<sup>27</sup>, berdasarkan pemahaman seperti itu maka sejarah hukum merupakan suatu pengungkapan satu aspek tertentu saja yakni dari kehidupan manusia. Yaitu mengungkapkan perjalanan masyarakat bersama pasang surut kehidupan hukumnya.<sup>28</sup>

Sejarah hukum pemerintahan daerah merupakan deskripsi, pengungkapan, dan juga catatan-catatan mengenai perkembangan serta perjalanan hukum perundang-undangan pemerintah daerah Indonesia.

#### 1. Era Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa penjajahan, Hindia Belanda sebagai jajahan pemerintah oleh Gubernur jenderal yang memerintah atas nama raja sebagai pejabat tertinggi di tanah jajahan sementara itu di pelosok-pelosok wilayah Hindia-Belanda yang jauh dari pusat kekuasaan Jakarta, kekuasaan pemerintah di daerah bersangkutan terkonsentrasi penuh pada residen (pejabat daerah yang berkedudukan langsung dibawah gubernur jenderal).<sup>29</sup>

Kekuasaan Gubernur jenderal yang tercantum kepada Reglemen Pemerintah antara lain :

<sup>27</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politi Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), h. 27.

<sup>28</sup> John Gilissent dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Terjemahan Freddy Tengker, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 11.

<sup>29</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 21-22.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1: Pemerintah dilakukan oleh Gubernur Jenderal;

Pasal 20:Kekuasaan perundang-undangan di wilayah jajahan pada Gubernur jenderal;

Pasal 27: Gubernur jenderal melaksanakan peraturan-peraturan umum.

Perkembangan politik dinegara Belanda menjelang akhir abad 19 membawa angin baru mengenai penyelenggaraan pemerintahan colonial belanda yang sentralistik itu untuk diubah menjadi lebih bersifat demokratis.<sup>30</sup> Peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Stb. 1855/2). Disamping system pemerintahan yang digunakan adalah sentralisasi, peraturan ini juga menjalankan dekonsentrasi, dengan demikian pada waktu itu telah dikenal pula wilayah-wilayah administrasi, misalnya di Jawa, wilayah administratif itu secara hirarkis.

## 2. Hukum Pemerintah Daerah pada Era Demokrasi Liberal (1945 – 1959)

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam system ketatanegaraan yang demokratis, pelembagaan asas desentralisasi adalah suatu keniscayaan, hal ini tercermin dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945

<sup>30</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 26.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Pasal 18, yang merumuskan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sementara itu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimungkinkan pemberian status otonom atau sebagai daerah administrasi kepada daerah-daerah.

### 3. Hukum Pemerintah Daerah pada Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Era Demokrasi terpimpin ini dimulai sejak presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, watak pemerintahan demokrasi terpimpin adalah bercorak otoritarian.<sup>31</sup> Dengan dekrit presiden ini, konstituante dibubarkan karena tidak juga berhasil membentuk Undang-Undang Dasar yang baru dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah Indonesia, dalam rangka penyusunan kembali pemerintah daerah.

### 4. Hukum Pemerintah Daerah pada Era Orde Baru (1966-1998)

Era Orde Baru ini dimulai setelah berakhirnya Era Demokrasi terpimpin, yakni setelah terjadinya gerakan pengkhianatan dan kudeta PKI yang terkenal dengan nama G 30 S/PKI pada tahun 1965. Orde baru merupakan nama untuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto, dimana pada waktu ini bercorak otoriter birokratis yang dimaksudkan untuk mengamankan jalanan pembangunan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), h. 37-38.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 196.



## b. Tugas dan Wewenang Pemerintah

Menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana telah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kewajiban Negara dan pemerintahan untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi dan kekayaan alam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Adanya kewajiban tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia beserta perangkatnya baik yang ada ditingkat pusat maupun yang ada ditingkat daerah memiliki tugas dan wewenang secara konstitusional untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan atau melakukan suatu intervensi dalam kehidupan warga Negara.

Tugas dan wewenang pemerintah ini meliputi.<sup>33</sup>

1. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
2. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintah mulai dari surat menyurat kepada dokumentasi dan lain-lain;
3. Tugas dan wewenang administrasi Negara yang ada dibidang pelayanan umum; dan
4. Tugas dan wewenang administrasi Negara yang ada dibidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Terkait dengan tugas dan juga wewenang pemerintah atau administrasi Negara yang ada dibidang pelayanan umum dan bidang penyelenggaraan

<sup>33</sup> Ridwan, Diskresi dan Tanggung jawab pemerintah, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).  
h. 107.



kesejahteraan umum tersebut, ada pendapat dari Tatiek Sri Djamati yaitu Peningkatan pelayanan publik harus mendapatkan suatu perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik (publik servise) merupakan suatu hak-hak sosial dasar dari masyarakat (sosial right). Sosial right yaitu human rights atau suatu fundamental rights.<sup>34</sup>

Dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut pemerintah berwenang membentuk suatu organ-organ pemerintah<sup>35</sup>, membuat suatu peraturan perundang-undangan (regeling), membuat peraturan kebijakan (beleidsregel), mengeluarkan berbagai keputusan, perizinan dan sebagainya.

### c. Pemerintah Daerah

Disebutkan bahwa dalam perspektif hukum publik Negara merupakan organisasi jabatan. Diantara jabatan-jabatan ini kenegaraan adanya jabatan pemerintahan. Di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal adanya suatu perbedaan antara badan hukum dan organ-organ, badan hukum merupakan suatu pendukung adanya hak – hak kebendaan, dimana badan hukum dalam melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya.

Meskipun dalam organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata, namun mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting dalam konteksnya Hukum Administrasi Negara adalah untuk mengetahui organ atau jabatan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum

<sup>34</sup> Tatiek Sri Djamati, *Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi, dalam buku, Philipus M.Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 26.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 36.





yang bersifat publik. Dalam Hukum Administrasi Negara yang menempatkan organ atau jabatan pemerintahan sebagai sebuah objek kajian utama, mengenai karakteristik jabatan pemerintahan merupakan sesuatu yang tak terelakan.

Pada Negara kesatuan yang ada perwujudan distribututon of power anatra pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah sebagai konsekuensinya yang terjadi penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Secara konstitusional yang dituangkan dalam Pasal 18"ayat (5) Undang-Undang Dasar"Republik"Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi”seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan”yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan dari pemerintah pusat”

Berdasarkan ketentuan di atas maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewangannya, kecuali dari urusan pemerintahan yang oleh undang-undang telah ditentukan menjadi urusan dari pemerintah. Pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan juga mengurus sendiri mengenai urusan pemerintahan yang berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan sebagai asas pemerintahan daerah sebagaimana yang telah di tegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwan:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dn kota mengatur dan mengurus sendiri urusan dari pemerintahan” menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan”

Pemberian otonomi kepada daerah guna mempercepat terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan juga peran serta masyarakat. Disamping otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan juga keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada juga mengenai penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah, atau yang sering disebut dengan penyelenggaraan desentralisasi, penyerahan kewenangan pemerintahan ini terdiri atas:<sup>36</sup>

- a. Materi wewenang;
- b. Materi yang diserahkan;
- c. Wilayah yang diberikan wewenang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang lahir pasca Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi suatu titik pijakan suatu penataan atas penyelenggaraan desentralisasi dan juga mengenai otonomi daerah, karena telah membawa suatu perubahan

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik mengenai ranah paradigm, fungsi dan juga pola utama mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam rangka dari pelaksanaan kewenangan menurus suatu kepentingan masyarakat maka kepala daerah bersama dengan DPRD menetapkan suatu Peraturan Daerah (PERDA). Perda merupakan suatu pilar utama yang memayungi realisasi suatu otonomi daerah, karena dalam perda tersebut memiliki suatu karakter yang bersifat mengatur, khususnya mengatur mengenai relasi antara pemerintah daera, masyarakat local, stakeholders local seperi dunia usaha, karena dalam perda bukan hanya mengatur mengenai kehidupan yang bersifat politik, budaya, dan sosial masyarakat namun juga mengatur mengenai ekonomi dari masyarakat.<sup>37</sup>

Pembagian mengenai urusan pemerintahan melalui suatu pembentukan satuan pemerintah daerah bukan berarti adanya suatu pemisahan yang secara tegas antara urusan pemerintah pusat dengan urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah pusat tidak selalu dapat dan harus dilaksanakan oleh organ pemerintah pusat, namun adanya dua cara pelaksanaan yaitu dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan<sup>38</sup>.

Kriteria urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau daerah kota yang sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

1. Urusan pemerintah yang lokasinya yang ada didaerah kabupaten/kota;

<sup>37</sup> Sirajuddin, et.al., *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 185.

<sup>38</sup> Ridwan, *op. cit.*, h. 107.



2. Urusan pemerintah yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
3. Urusan pemerintah yang menfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

#### **d. Pertanggung Jawaban dan urgensi Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara**

Salah satu prinsip Negara Hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dengan bersandar kepada asas legalitas tersebut maka pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum, karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan suatu kewenangan, maka dalam menjalankannya tersirat suatu kewenangan dan juga suatu kewajiban. Dalam hal ini pemerintah daerah yang memberikan suatu izin yang digunakan karena adanya maksud dan tujuan yang ingin dicapai, dan pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan izin tersebut. Izin tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah ada beberapa motifnya yaitu salah satunya adanya unsur mengarahkan, maupun untuk melindungi objek-objek tertentu.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penelitian terdahulu adalah penting dalam suatu tulisan ilmiah, untuk membuktikan perbedaan pembahasan yang sudah dikaji oleh peneliti terdahulu dengan yang penulis teliti, dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda adalah penelitian sosiologis yang mengambil satu lokasi yakni di Desa Kijang Jaya, Kabupaten Kampar, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten kampar dalam melakukan pengendalian retribusi menara telekomunikasi, serta akibat hukum yang diterima terhadap pelaku usaha menara yang tidak melakukan pembayaran retribusi menara telekomunikasi. Berikut perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|---|---|--|
| 1. | Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan pasal 29 ayat (1) peraturan daerah Kabupaten Ponorogo nomor 11 tahun 2011 tentang pembangunan, penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi | Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti bagaimana pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten | Peneliti berfokus pada pendekatan sosialis dan hanya berfokus kepada daerah yang spesifik yaitu Desa Kijang Jaya |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | Ponorogo   |   |
| 2. | Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Perizinan Menara Di Atas Bangunan Gedung                            | Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama meneliti tentang perizinan Menara Telekomunikasi                            | Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan dimana peneliti membahas tentang “urgensi” dari perubahan suatu peraturan bukan implementasi dari peraturan |
| 3. | Efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan Dam Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang | Persamaan terletak pada bagaimana Menara Telekomunikasi mampu memberikan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten | Peneliti pada penelitian ini tidak membahas tentang efektivitas dari implementasi peraturan dan Pembangunan, penataan dan pengendalian Menara           |

|  |         |   |
|--|---------|---|
|  | Malang. | telekomunikasi, namun pada implementasi aturan itu sendiri. |
|--|---------|---|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>39</sup> Dalam hal ini tentunya mengkaji tentang tinjauan pengendalian terhadap pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekonunikasi . Data yang dikumpulkan mengenai kebijakan,wewenang,dan akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak membayar retrubusi menara telekomunikasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>40</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan dalam wilayah Kabupaten Kampar, Tepatnya pada dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Kampar (diskominfo). Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena di wilayah ini merupakan salah satu dari wewenang dari Desa

<sup>39</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.

<sup>40</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 55.



Kijang Jaya dimana ada 2 menara telekomunikasi yang tidak membayar retribusi lagi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar (diskominfo), serta pelaku usaha menara telekomunikasi di Desa Kijang Jaya, Kabupaten Kampar. Sedangkan objek penelitian tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perizinan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekomunikasi. serta akibat hukum hukum dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau yang pertama.<sup>41</sup> Data primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi tentang pelaksanaan perizinan pengendalian menara telekomunikasi di Desa Kijang Jaya, Kabupaten Kampar.

<sup>41</sup> *Pedoman Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum UMM, 2012, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Data Sekunder

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (Sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal dan pendapat para ahli yang terkait dengan permasalahan atau materi-materi penelitian tentang pelaksanaan perizinan pengendalian menara menara telekomunikasi. penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekomunikasi di kabupaten kampar.

## E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang diteliti, dan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang diteliti.<sup>42</sup> Populasi dalam penelitian ini pihak yang bertanggung jawab dan berwenang atas berdirinya menara telekomunikasi di Desa Kijang Jaya Kabupaten Kampar yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Subkoodinator Perencanaan dan Pelaporan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian . Dalam hal ini penentuan sampel menggunakan metode total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.15.

<sup>43</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 122.

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

| No | Jenis Populasi   | Jumlah   |
|----|--|----------|
| 1. | Nunik Hanriani, S.E (Subkoodinator Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar)  | 1        |
| 2. | Ramlah (Subbagian umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar)  | 1        |
| 3. | Harto (Pihak perusahaan penyedia menara telekomunikasi)  | 1        |
| 4. | Masyarakat Desa Kijang Jaya <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parmo (Kepala Dusun)</li> <li>2. Samidi (Ketua RT)</li> <li>3. Sobirin (warga sekitar)</li> <li>4. Parasian (warga sekitar)</li> </ol> | 4        |
|    | <b>Total</b>   | <b>7</b> |

## F. Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.<sup>44</sup> Dalam hal ini tentunya yang

<sup>44</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berhubungan dengan pelaksanaan perizinan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Kampar.

b. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>45</sup>

Tentunya yang berkenaan dengan tinjauan pelaksanaan perizinan menara telekomunikasi di kabupaten kampar.

c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya<sup>46</sup> Dalam hal ini yang berhubungan dengan tinjauan terhadap pelaksanaan perizinan menara telekomunikasi di kabupaten kampar.

### G. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data serta fakta-fakta secara sistematis yang ditemukan dalam penelitian yakni yang berkaitan dengan tinjauan terhadap pelaksanaan perizinan pengendalian menara telekomunikasi, kemudian diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan melakukan pemisahan dan penelitian data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya yang kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan serta pemecahan masalah.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 82.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 82.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai Berikut :

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no. 9 tahun 2017 Desa Kijang Jaya terdapat 2 Menara Telekomunikasi yang berdiri, dalam pembangunan menara telekomunikasi tersebut terdapat persyaratan administratif dan teknis. Jika terdapat kejanggalan dalam operasional maka perusahaan penyedia jasa telekomunikasi akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2017 diantaranya : *Pertama*, kurangnya tim operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pengawasan kepada para penyedia Menara dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. *Kedua*, kurangnya partisipasi Masyarakat dalam pengawasan usaha para penyedia Menara di lingkungan mereka. *Ketiga*, kurangnya kesadaran para penyedia Menara akan tanggung jawab mereka dalam menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Kampar yang mengakibatkan banyaknya penyedia yang harus menjalani sanksi administratif berupa peringatan hingga pemberhentian operasional dari Menara tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya penulis dapat memberikan beberapa saran terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no. 9 tahun 2017 agar dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan secara maksimal dan bisa memberikan manfaat secara maksimal kepada Masyarakat Kabupaten Kampar, diantaranya :

1. Melakukan pengawasan secara berkala dan tertib administrasi kepada para penyedia Menara agar pemerintah mendapatkan berbagai informasi dan data dari para penyedia Menara terkait pelaksanaannya dengan cara menambah jumlah tim operasional yang tergabung dalam satuan tugas khusus yang memang fokus mengawasi jalannya usaha para penyedia Menara tersebut.

2. Melakukan sosialisasi juga kepada Masyarakat terkait peran penting Masyarakat dalam pengawasan usaha penyedia Menara di Kabupaten Kampar agar partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah meningkat dan diharapkan menghasilkan juga hasil yang maksimal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bayu Surianingrat, 1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru: Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burham Bungim, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Dr. Idris Muhammad, 2007, *Metode penelitian ilmu – ilmu social (pendekatan kualitatif & kuantitatif)*, UII Press, Yogyakarta.
- John Gilissent dan Frits Gorle, 2005, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Terjemahan Freddy Tengker, Refika Aditama: Bandung.
- Mashyuri dan Zainuddin, 2008, *Metodologi Penelitian Penekatan Praktis dan Aplikatif*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Moelong Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Statistik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.

Gie, T.L. 1967, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah republik Indonesia* Yogyakarta :

Gunung Agung Hanif Nurcholis, 2006, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta. : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ravianto, S, 1989, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Yogyakarta : Lembaga Sarana Informasi Usaha Produktivitas.

Roni Hanitio Sumitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang : Ghalia Indonesia.

Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Soehino, 1977, *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Edisi 1, Cetakan 1, Liberty.

Soekanto, S, 2008, *Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soejono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Sushanty, Vera Rimabawani, 2020, *Hukum Perijinan*, Surabaya, Ubhara Press.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Komunikasi Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Retribusi Menara Bersama Telekomunikasi.



## C. WEBSITE

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id> Diakses pada 11 November 2022 pukul 21.15 WIB.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : PELAKSANAAN PERIZINAN PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAMPAR DESA KIJANG JAYA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI,

ditulis oleh saudara:


Nama : Adi Winarto  
NIM : 11820714626  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Jum'at, 23 Desember 2022  
Penguji : 1. Syafrinaldi, SH., MA  
2. Rudiadi, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran penguji seminar proposal mahasiswa Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Penguji Materi

  
Syafrinaldi, SH., MA  
NIP. 19810923200641004

Pekanbaru, 20 Januari 2023  
Penguji Metodologi

  
Rudiadi, SH., MH  
NIP. 199008042019031016

Kepala Sub. Bagian Akademik

  
Azmiati, S.Ag., M.Si  
NIP. 19721210 200003 2 003



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul: **TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PRIZINAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI DESA KIJANG JAYA KABUPATEN KAMPAR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Adi Winarto  
 NIM : 11820714626  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 17 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Si.

Sekretaris

Irfan Ridha, M.H.

Penguji 1

H. M. Kastulani, S.H., S.H.

Penguji 2

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/11393/2022 Pekanbaru,05 Desember 2022  
 Sifat : Penting  
 Lamp. :  
 Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada  
 Yth. 1. Firdaus, SH, MH, (Pemb. I Materi)  
 2. Ilham Akbar, SH., MH, (Pemb. II Metodologi)  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nama            | ADI WINARTO   |
| NIM             | 11820714626   |
| Jurusan         | Ilmu Hukum S1   |
| Judul Skripsi   | Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perizinan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi |
| Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (5 Desember 2022 s.d 5 Juni 2023)  |


Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I

Erman, M.Ag  
 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3067/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADI WINARTO  
NIM : 11820714626  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar

Bermaksud Akan Mengadakan Riset Guna Menyelesaikan Penulisan Skripsi Yang Berjudul :Pelaksanaan Perizinan Pengendalian Menara Telekomunikasi Telekomunikasi di Kabupaten Kampar Desa Kijang Jaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Jalan A. Yani No. 50 Bangkinang Kota

Website : <http://kominfosandi.kamparkab.go.id>

Email : [diskominfo@kamparkab.go.id](mailto:diskominfo@kamparkab.go.id)

Kode Pos 28412

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/DISKOMINFO-PIKP/579.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURMALASARI, SE**  
 NIP : 19830518 201001 2 003  
 Golongan : Penata (III/c)  
 Jabatan : JF. Statistisi Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian  
 Kabupaten Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ADI WINARTO**  
 NIM : 11820714626  
 Jurusan : Ilmu Hukum (S1)  
 Judul : Pelaksanaan Perizinan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten  
 Kampar Desa Kijang Jaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor  
 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama  
 Telekomunikasi  
 Lokasi : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar

Benar telah melaksanakan kegiatan Riset pada Bidang Pengelolaan Informasi dan  
 Komunikasi Publik pada tanggal 16 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan  
 sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 16 Juni 2023

a.n. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
 dan Persandian Kabupaten Kampar

JF. Statistisi Muda

**NURMALASARI, SE**

NIP. 19830518 201001 2 00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/180

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3067/2023 Tanggal 13 Maret 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>ADI WINARTO</b>  |
| 2. NIM/NIK          | : | 11820714626   |
| 3. Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : | ILMU HUKUM  |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PELAKSANAAN PERIZINAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAMPAR DESA KIJANG JAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI</b> |
| 8. Lokasi           | : | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 17 Maret 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa

  
**ONNITA, SE**  
 Pembina ( IV/a )  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54865  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/E.II/PP.00.9/3067/2023 Tanggal 13 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : ADI WINARTO  |
| 2. NIM / KTP         | : 11820714626  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN PERIZINAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAMPAR DESA KIJANG JAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Maret 2023



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.  
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 5. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 6. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.